



SKRIPSI

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**  
(PUTUSAN NOMOR: 482/PID.B/2014/PN.BWI)

*EVIDENCE IN CRIMINAL OF MURDER*  
(*DECISION NUMBER: 482/Pid.B /2014/PN.BWI* )

Oleh :

**M. YUSUF HABIBI A'LA**

**NIM. 110710101214**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**  
(PUTUSAN NOMOR: 482/PID.B/2014/PN.BWI)

*EVIDENCE IN CRIMINAL OF MURDER*  
(*DECISION NUMBER: 482 /PID.B /2014/PN.BWI*)

Oleh :

**M. YUSUF HABIBI A'LA**  
**NIM. 110710101214**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

“Hidup adalah sebuah kunci kombinasi. Tugas anda adalah menemukan angka-angka kombinasi yang tepat dan dengan deretan yang benar, supaya anda bisa mendapatkan apa saja yang anda inginkan”


-Brian Tracy-



## PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan Skripsi ini kepada :**

1. Kedua orang tuaku Bapak Sanwani dan Ibu Siti Aminah, atas segala doa, motivasi, nasihat dan dukungan terhadap penulis yang diberikan secara sepenuh hati.
2. Para Guru SD NU 02 Diponegoro, MTS AL-MA'ARIF 02 Wuluhan, SMA NURIS Antirogo Jember dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmu khususnya ilmu hukum yang sangat bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal kedepannya.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.



**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**  
(PUTUSAN NOMOR: 482/PID.B/2014/PN.BWI)

*EVIDENCE IN CRIMINAL OF MURDER*  
(*DECISION NUMBER: 482 /PID.B /2014/PN.BWI* )

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum Program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Jember

Oleh,

**M. YUSUF HABIBI A'LA**

**NIM. 110710101214**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL : Senin, 16 Juli 2018**

Oleh:

**Pembimbing Utama**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum.**

**NIP. 196506031990022001**

**Pembimbing Anggota**

**Samuel Saut Martua Samosir, S.H.,M.H.**

**NIP. 198002162008121002**

**PENGESAHAN**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(PUTUSAN NOMOR:482/PID.B/2014/PN.BWI)**

*EVIDENCE IN CRIMINAL OF MURDER  
(DECISION NUMBER: 482 /PID.B /2014/PN.BWI )*

Oleh,

**M. YUSUF HABIBI A'LA**

**NIM. 110710101214**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Anggota**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196506031990022001**

**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.**

**NIP. 198002162008121002**

Mengesahkan,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,

**Dr. Nurul Gufron,S.H.,M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 23 (Dua Puluh Tiga)

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Dosen Panitia Penguji :**

**Ketua Dosen Penguji**

**Sekretaris Dosen Penguji**

**Dwi Endah Nurhayati., S.H.,M.H.**

**Halif., S.H.,M.H.**

**NIP. 196310131990032001**

**NIP. 197907052009121004**

**Dosen Anggota Panitia Penguji :**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**( .....)**

**NIP. 196506031990022001**

**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.**

**( .....)**

**NIP. 198002162008121002**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Yusuf Habibi A'la

Nim : 110710101214

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul :**Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor: 482/Pid.B/2014/Pn.Bwi)**; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Juli 2018

Yang menyatakan,

**M. Yusuf Habibi A'la**

**NIM. 110710101214**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor :482/Pid.B/2014/Pn.Bwi)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu saya dalam pembimbingan, pengarahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan hingga sampai terselesainya skripsi ini;
3. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah membantu saya dalam pembimbingan, pengarahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan hingga sampai terselesainya skripsi ini;
4. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji;
5. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji;
6. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan pelajaran bagi penulis berbagai ilmu dan pengetahuan dari awal hingga akhir perkuliahan dan sampai dengan penulisan skripsi ini;

9. Kedua Orang tua yan saya cintai, Bapak Sanwani dan Ibu Siti Aminah yang selalu menjadi inspirasi serta senantiasa memberikan support yang begitu luar biasa kepada penulis tentang semangat dan selalu berdoa dan berusaha dalam menjalani dan menghadapi apapun;
10. Kakak pertamaku Dwi Lailiyah, kakak keduaku Shofaul Ainayah, dan kakak ketigaku Anisyaul Faizah yang selalu memberikan masukan, support, dan motivasi kepada penulis agar selalu berdoa dan berusaha dalam mencapai tujuan;
11. Seluruh sahabat-sahabat PMII Rayon Hukum Universitas Jember yang senantiasa memberikan penulis pengalaman dan pembelajaran tentang cara berpikir kritis, persaudaraan, dan mentalitas diri;
12. Teman-teman CLSA (Criminal Law Student Association) yang selalu menginspirasi dan memberikan dukungan serta doa selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Teman-teman kampus yang selalu menemani selama kuliah hingga skripsi Devit, Duta, Dinu, Arga, Sahat, Wina, Tya, May, Yunus, Novel, Agus, dan banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.
14. Sahabat-sahabat santri Al-jauhar yang menemani dalam kegilaan penuh canda tawa dari maba hingga mahasiswa akhir, David, Bahar, Robin, Umar, Ruli, Imam, Ibnu, Fauzan, Zaki, Maftuh, Munir, Irfan, Hadi, Hendi, Yubi, Fram, Okik, seluruh kamar 16, 17, 18, 19 dan banyak lagi yang tidak sempat penulis sebut satu persatu;
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga doa, semangat, bantuan, dan perhatian yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Esa. penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang, bagi nusa dan bangsa, khususnya bagi penulis.

Penulis,

M. Yusuf Habibi A'la

## RINGKASAN

Dalam persidangan perkara pidana proses pembuktian adalah suatu hal yang sangat sentral karena hal itu bisa mengungkap kebenaran secara materiil terkait perbuatan terdakwa dan hal itu yang akan Hakim jadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil fakta-fakta hukum guna memutus perkara apakah terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dipersidangan. Namun faktanya sering kali dalam praktiknya suatu pembuktian justru menimbulkan permasalahan terkait Hakim dalam menafsirkan unsur-unsur Pasal dalam pertimbangannya terlebih terhadap keputusan Hakim dalam memutus perkara pidana dimana keputusan tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan. Hal tersebut berkaitan dengan Putusan Nomor :482/Pid.B/2014/Pn.Bwi yaitu mengenai Hakim dalam pertimbanganyatidak sesuai dengan perbuatan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan yang diputuskan berdasarkan alat-alat bukti yang di ajukan. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah : *Pertama*, Apakah hasil pembuktian perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor :482/Pid.B/2014/Pn.Bwi terdapat unsur perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. *Kedua*, Apakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor :482/Pid.B/2014/Pn.Bwi yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami apakah dalam proses pembuktian terdakwa telah terbukti melakukan suatu perencanaan dalam melakukan tindak pidana dalam Putusan Perkara Nomor :482/Pid.B/2014/Pn.Bwi. dan apakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor :482/Pid.B/2014/Pn.Bwi yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan yuridis normatif yaitu dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, literatur yang berisi konsep-konsep teoritis dan Putusan Nomor:482/Pid.B/2014/Pn.Bwi yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini untuk mengetahui bagaimanakah hukum positifnya yang berlaku.

Dalam skripsi ini digunakan 2 (dua) pendekatan masalah yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan analisa dan pembahasan dalam skripsi ini maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu : (1) Hakim dalam Putusan Nomor :482/Pid.B/2014/Pn.Bwi dalam membuktikan unsur perencanaan terhadap perbuatan terdakwa terhadap Pasal 340 KUHP yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan suatu perencanaan sudah tepat, namun Hakim dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa terhadap Pasal 338 KUHP yang menyatakan terdakwa melakukan suatu perencanaan untuk membunuh Achmad Fatahul jelas tidak tepat karena dalam Pasal 338 KUHP tidak diatur unsur perencanaan, karena unsur perencanaan terdapat pada Pasal 340 KUHP. Dalam fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa niat awal terdakwa mengajak saksi Pipit jalan-jalan kemudian pergi ke rumah Pak lek merupakan niat yang tidak ada sangkut pautnya dengan perencanaan sebagaimana dimaksudkan oleh unsur/syarat perencanaan melakukan pembunuhan. Saat terdakwa bertanya kepada Achmad Fatahul “kenapa kamu ganggu isteri saya?” di jawab “kenapa?”, kemudian terdakwa merebut pisau dari pinggang Achmad Fatahul merupakan perbuatan yang terjadi secara spontan karena tekanan batin atau emosi terdakwa. Maka dengan hal ini unsur perencanaan yang dilakukan terdakwa tidak terbukti. (2) Dalam pembuktian pada Putusan Nomor :482/Pid.B/2014/Pn.Bwi mengenai penerapan Pasal 338 KUHP oleh Hakim bahwa perbuatan terdakwa setelah terjadi tarik menarik berebut pisau dengan Achmad Fatahul kemudain di lerai oleh saksi Pipit merupakan perbuatan selesai dari terdakwa, akan tetapi upaya pengejaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Achmad Fatahul yang kemudian di cegah oleh warga merupakan perbuatan yang menurut Hakim dalam keyakinannya bahwa terdakwa mempunyai niat jahat untuk menyelesaikan perbuatan tersebut itulah yang dijadikan dasar sebagai niat terdakwa untuk menghendaki perbuatannya yaitu membunuh Achmad Fatahul.

Saran dalam skripsi ini adalah : (1) Hakim dalam merumuskan unsur-unsur Pasal seharusnya lebih cermat lagi guna kepetingan penjatuhan putusan berkaitan dengan Pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Penggunaan istilah yang tidak tepat dengan unsur Pasal yang diperimbangkannya hakim harus lebih memperhatikan lagi agar tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap penagak hukum yang lainnya. Karena Pasal yang dikenakan terhadap terdakwa sangatlah menentukan nasib terdakwa selaku pencari keadilan. (2) Hakim dalam menerapkan Pasal 338 KUHP terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor

:482/Pid.B/2014 /Pn.Bwi sebenarnya sudah tepat akan tetapi dalam proses pembuktiannya alat bukti yang diajukan dipersidangan masih lemah. Seperti Alat bukti visum et repertum yang dinilai lemah karena tidak menjelaskan perihal sebab kematian korban. kemudian Hakim dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa terhadap dakwaan subsider Pasal 338 KUHP juga tidak tepat karena antara pertimbangan Hakim dengan perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan Pasal yang di dakwanya. Tidak di hadirkannya saksi ahli sangat sulit untuk mengungkap niat dari terdakwa.



DAFTAR ISI

	Halaman:
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan .....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	11
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....	12
2.1.3 Tindak Pidana Penganiayaan .....	14

2.2 Teori Sebab Akibat .....	15
2.2.1 Macam-macam Teori-teori Sebab Akibat .....	17
2.2.1.1 Teori Conditio Sine Qua Non.....	17
2.2.1.2 Teori yang Menggeneralisasi.....	17
2.2.1.3 Teori yang mengindiidualisasi.....	19
2.2.1.4 Teori Relevansi.....	19
2.2.1.5 Hubungan Kausalitas Kelakuan Negatif .....	20
2.3 Pembuktian .....	20
2.3.1 Pengertian Pembuktian .....	21
2.3.2 Teori sistem Pembuktian .....	23
2.3.3 Pengertian dan Macam-Macam Alat Bukti .....	25
2.4 Pertimbangan Hakim .....	28
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim .....	28
2.4.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis.....	28
2.4.3 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis.....	29
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
3.1 Pembuktian Unsur Perencanaan Tindak Pidana dalam Putusan Nomor :482/Pid.B/2014/Pn.Bwi.....	31
3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 482/Pid.B/2014/Pn.Bwi Yang Menyatakan Terdakwa Terbukti Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dihubungkan dengan Fakta-Fakta Dipersidangan.....	46
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
4.1 Kesimpulan.....	73
4.2 Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 482/Pid.B/2014/Pn.Bwi



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup>

Di Indonesia tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan beberapa kali terjadi seperti halnya kita ketahui melalui berita-berita baik di televisi maupun berita-berita online.

Tindak pidana pembunuhan adalah tindak pidana terhadap nyawa yang menyebabkan mati terhadap orang lain. Dalam Hukum Pidana Tindak Pidana Pembunuhan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Perbedaan keduanya adalah terletak pada perencanaannya.

Permasalahan pembuktian adalah suatu hal yang sentral dalam proses persidangan, karena itu yang menentukan perbuatan terdakwa. Apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan atau tidak. Berkaitan dengan hal itu, tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan adalah tindak pidana yang sulit dalam proses pembuktiannya karena majelis hakim harus benar-benar cermat dalam membuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan

---

<sup>1</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

murni pembunuhan atau penganiayaan mengakibatkan mati. Di dalam KUHP terdapat ketentuan pidana mengenai tindak pidana terhadap badan sebagaimana Bab XX dan ketentuan tindak pidana terhadap nyawa sebagaimana Bab XIX, terhadap pengaturan tindak pidana tersebut ternyata ada ketentuan yang mengakibatkan hal yang sama yaitu mengakibatkan matinya orang yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP, jika melihat akibatnya adalah sama-sama menghilangkan suatu nyawa, maka majelis Hakim harus benar-benar berhati-hati untuk menentukan apakah perbuatan tersebut adalah niat untuk menganiaya atau menghilangkan nyawa orang lain.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Penulis akan mengkaji dan menganalisis Putusan Perkara Nomor :482/Pid.B/2014/Pn.Bwi. atas nama terdakwa Yermianto bin Kutadi, umur 36, Lahir di Banyuwangi, Tanggal 10 Januari, tahun 1978, Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat, dusun kedunggebang, kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, agama islam, pekerjaan Swasta, terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut<sup>2</sup> : Berawal pada hari jum'at tanggal 9 Mei 2014 sekitar jam 22:30 wib terdakwa menjemput adik sepupu terdakwa yaitu saksi Pipit Purwanto Bin Sujarto di Dusun Krajan Barat RT.01//I Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi dengan mengendarai sepeda motor merk Happy, kemudian terdakwa mengajak saksi pipit menemani terdakwa jalan-jalan keliling Desa Segobang, kemudian saksi Pipit Purwanto dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Yupiter miliknya dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Happy pergi jalan-jalan dan atas permintaan terdakwa pergi menuju kerumah Pak lek yang punya hajatan. bahwa kemudian terdakwa terdakwa dibonceng oleh saksi pipit purwanto pergi menuju dusun krajan timur desa segobang disekitar rumah Achmad Fatahul terdakwa meminta saksi Pipit untuk berhenti, kemudian terdakwa menghampiri orang yang sedang bakar-bakar di depan rumah, bahwa terdakwa sebelum bertanya kepada orang yang bakar-bakar sampah tersebut, orang tersebut lebih

---

<sup>2</sup> Baca putusan pengadilan negeri banyuwangi nomor 482/pid.b/2014/pn.bwi paragraf kedua yang berbunyi “bahwa pembunuhan tersebut berawal pada hari jumat tanggal 09 mei 2014.....dst”.

dulu menegur terdakwa dengan kata-kata “ada apa yar’, lalu terdakwa bertanya kepada orang tersebut “kenapa kamu mengganggu isteri saya?”, dijawab oleh orang tersebut “kenapa?” bahwa selanjutnya terdakwa dan Achmad Fatahul saling berhadapan dengan jarak dekat, kemudian terdakwa melihat dipinggang Achmad Fatahul ada pisaunya, lalu terdakwa berusaha merebut pisau tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akan tetapi Achmad Fatahul mempertahankan pisaunya, sehingga antara terdakwa dan Achmad Fatahul saling tarik-menarik pisau yang berada dipinggang Achmad Fatahul, dan terdakwa dengan tangan kanannya berhasil mengambil pisau dari pinggang Achmad Fatahul sedangkan rangka/sarungnya jatuh, kemudian datang saksi Pipit Purwanto berusaha melerai terdakwa dan Achmad Fatahul dengan cara mendorong terdakwa dan Achmad Fatahul yang saling tarik-menarik pisau dan saat itu terdakwa merasakan pisau menusuk perut Achmad Fatahul sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa selanjutnya saksi Pipit Purwanto menyuruh Achmad Fatahul untuk pergi dari terdakwa, dan Achmad Fatahul lari meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa mengejanya tetapi dicegah oleh seorang warga. Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa mengambil rangka/sarung pisau yang jatuh kemudian terdakwa menyarungkan pisau yang direbutnya dari Achmad Fatahul dan menaruhnya dipinggang dan kemudian terdakwa membonceng saksi Pipit Purwanto pergi kearah timur, ke desa banjar.

Dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum di dalam Persidangan, pelaku Achmad Fatahul Di dakwa dengan dakwaan Subsideritas yaitu Dakwaan primer Pasal 340 KUHP, dakwaan Subsider Pasal 338 KUHP, dan dakwaan lebih subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Berdasarkan pembuktian tersebut diatas Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dakwaan Primer tidak terpenuhi karena unsur merencanakan tidak terbukti.<sup>3</sup> Sehingga akhirnya Hakim memutus dengan dakwaan Subsider yaitu Pasal 338 KUHP, namun dalam pertimbangannya dalam dakwaan Subsider, Hakim juga menyatakan bahwa terdakwa terbukti merencanakan sebelumnya

---

<sup>3</sup> Baca Putusan Nomor: 482/Pid.B/2014/Pn.Bwi hlm. 26 paragraf ketiga “bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis berpendapat terdakwa tidak ada niat dan rencana sebelumnya untuk membunuh.....dst”.

untuk melakukan pembunuhan<sup>4</sup>. Dari dua pertimbangan Hakim terhadap dakwaan subsider ternyata ada pertimbangan mengenai perencanaan, padahal dalam Pasal 338 KUHP tidak ada unsur perencanaan sehingga untuk lebih memperjelas apakah unsur perencanaan tersebut memang telah ada atau tidak, sehingga untuk mengetahui apakah putusan tersebut tepat atau tidak Maka penulis akan menganalisis terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur perencanaan atau tidak.

Selain hal tersebut diatas jika melihat bahwa fakta-fakta persidangan yang diputuskan yang terdapat dalam Putusan Nomor : 482/Pid/B/2014/ Pn.Bwi. hal ini untuk membuktikan apakah Hakim telah tepat dalam memberikan putusan, selain itu juga melihat fakta-fakta dipersidangan bahwa setelah ditusuk terdakwa korban masih bisa berlari, korban tidak meninggal seketika, akan tetapi ada jeda waktu dimana korban masih bisa melarikan diri.<sup>5</sup> Berkaitan dengan ini maka Terdapat hal yang akan penulis analisis yaitu apakah peristiwa pidana tersebut adalah pembunuhan sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP atau penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi, dengan Judul **Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor: 482/Pid.B/2014/Pn.Bwi)**.

---

<sup>4</sup> Baca Putusan Nomor: 482/Pid.B/2014/Pn.Bwi hlm. 29 paragraf ketiga yang berbunyi “bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa terdakwa merencanakan sebelumnya untuk membunuh.....dst”.

<sup>5</sup> Baca putusan nomor : 482/Pid.B/2014/Pn.Bwi hlm. 12 paragraf keempat yang berbunyi “bahwa achmad fatakhul lari kencang dan kelihatan sehat saat lari.....dst”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang menarik dikaji, adalah :

1. Apakah hasil pembuktian perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor :482/Pid.B/2014/Pn.Bwi terdapat unsur perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP ?
2. Apakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 482/Pid.B/2014 /Pn.Bwi yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang sudah ada dan akan dilaksanakan pasti harus memberikan kegunaan yang jelas. Sebagai karya tulis ilmiah, maka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk menganalisis hasil pembuktian perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor :482/Pid.B/2014/Pn.Bwi terdapat unsur perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 482/Pid.B/2014/Pn.Bwi yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan kata tulis yang bersifat ilmiah supaya pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Untuk mempermudah penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah yang benar. Menentukan metode penelitian yang tepat, sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang di terapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Menurut Morris L. Cohen, *Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup> Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian normatif. Tipe penelitian normatif dilakukan oleh sarjana hukum untuk mengetahui bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah, dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan undang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>7</sup> Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsekuensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

Pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2015, hlm. 59.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 133.

kekuatan hukum tetap.<sup>8</sup> Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun Negara lain. Yang menjadi pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada putusan.

Pendekatan historis (*Historical Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.<sup>9</sup> Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.

Pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) merupakan pendekatan dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu Negara dengan undang-undang dari satu atau lebih Negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan disamping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa Negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>10</sup>

Di dalam skripsi ini penulis mengkaji suatu kasus yang tertuang dalam Putusan Nomor:482/Pid.B/2014/PN.Bwi. dengan Pendekatan undang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.134.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm.135.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm.136.

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu :

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang dimaksud disini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>11</sup> Bahan Hukum Primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Putusan Nomor :482/Pid.B/2014/PN.Bwi yang berkuatan hukum tetap;

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang mendukung bahan primer, seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai jurnal-jurnal hukum. Disamping juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui lembaga-lembaga penerbitan pemerintah maupun swasta baik dalam maupun luar negeri, CD Rom, melalui internet, pertemuan ilmiah, seperti seminar, lokakarya, dan lain-lain.<sup>12</sup>

Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm.182.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 196.

jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan nonstatik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :<sup>13</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisa tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang berdasarkan logika deduksi. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum di atas merupakan analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 213.

Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menjawab atas permasalahan pokok yang dibahas.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1.1 Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan

Sebelum penulis menguraikan pengertian tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan, kajian mengenai pengertian tindak pidana serta ruang lingkupnya yang akan dijadikan sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat penulis dalam penulisan skripsi ini.

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Bahwa tindak pidana berasal dari kata perbuatan pidana. perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.<sup>14</sup>

Ada istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini karena tumbuhnya dari pihak Kementrian Kehakiman. Sering dipakai dalam Perundang-Undangan.<sup>15</sup> Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang. Apakah istilah “perbuatan pidana” itu dapat

---

<sup>14</sup>Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 59.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 60.

kita samakan dengan istilah Belanda *strafbaar feit* ? untuk menjawab ini perlu kita ketahui dahulu apakah artinya *strafbaar feit*. Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Van Hamel merumuskan sebagai berikut: *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*Menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Jika melihat pengertian-pengertian ini maka disitu dalam pokoknya ternyata:

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku;
2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.<sup>16</sup>

Sekarang ini semua Undang-Undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap, dan seterusnya.<sup>17</sup> Istilah tindak pidana itu pun tidak disetujui oleh Moeljatno, antara lain dikatakan bahwa “tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka Perundang-Undangan memakai kata “tindak Pidana” baik dalam Pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata perbuatan.

### 2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Perlu diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan yang akan dijadikan sebagai pisau analisis adalah tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “barang siapa sengaja merampas nyawa

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 61.

<sup>17</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 94.

orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.<sup>18</sup>

Pasal 338 KUHP sering dikatakan sebagai pembunuhan biasa atau pembunuhan biasa atau pembunuhan dalam bentuk pokok. Yang dimaksud ialah bahwa Pasal 338 KUHP merupakan bentuk dasar dari tindak pidana pembunuhan yang dikenal dalam hukum pidana. Sedangkan tindak pidana pembunuhan selain yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan bentuk pembunuhan yang diperingan atau diperberat kalau kita lihat dari berat ringan ancaman pidananya.<sup>19</sup>

Oleh sebab itu, apabila ada tindakan pidana pembunuhan, maka makna atau arti dari pembunuhan dimaksud haruslah sebagaimana yang diatur (dimaksud) dalam Pasal 338 KUHP.

Kalau kita simak bunyi Pasal 338 KUHP, maka inti dari tindak pidana pembunuhan itu adalah “sengaja menghilangkan atau merampas nyawa orang lain”.

Sengaja yang dimaksud ialah hilangnya nyawa, merupakan hal yang dituju, dikehendaki, dimaksud atau dapat dibayangkan oleh pelaku.

Tentang bagaimana cara sehingga nyawa orang hilang, tidak dirumuskan secara limitatif dalam KUHP sebab yang dicantumkan hanya akibat yang dilarang yaitu hilangnya nyawa orang lain.

Oleh sebab itulah tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dikualifikasikan sebagai tindak pidana materiil. Artinya ialah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang yaitu hilangnya nyawa orang lain.<sup>20</sup>

Dalam KUHP yang dikarang oleh R. Soesilo, Pembunuhan merupakan kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau “pembunuhan” (*doodslag*). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya. Apabila kematiannya itu tidak dimaksud. Tidak masuk

---

<sup>18</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 122.

<sup>19</sup>Sunardi-Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, 2001, hlm.3.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm.4.

dalam Pasal 338 KUHP. mungkin masuk Pasal 359 (karena kurang hati-hatinya, menyebabkan matinya orang), atau Pasal 353 sub 3 (penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, berakibat mati), atau Pasal 354 sub 2 (penganiayaan berat berakibat mati), atau Pasal 355 sub 2 (penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, berakibat mati).<sup>21</sup>

### 2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Perlu diketahui bahwa tindak pidana penganiayaan diatur dalam “Pasal 351 KUHP yang berbunyi :

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.”<sup>22</sup>

Dari uraian diatas yang akan Penulis jadikan sebagai pisau analisis adalah tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Sebagaimana yang kita ketahui, Pasal 351 KUHP tidak memberikan definisi atau menjelaskan secara tegas tentang apa yang dimaksud dengan “penganiayaan”.

Dalam rancangan KUHP belanda sebagaimana ditulis oleh Wirjono Prodjodikoro, dapat kita temukan bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah dengan sengaja mengakibatkan atau menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain sebagaimana Pasal 351 ayat 4 KUHP.

---

<sup>21</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya*, Politeia, 1995, Bogor, hlm.240.

<sup>22</sup>Moeljatno, *Op.Cit.* hlm.125.

Dalam beberapa yurisprudensi disebutkan bahwa “penganiayaan” disamakan dengan sengaja menimbulkan atau menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau juga dengan sengaja menimbulkan atau menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.<sup>23</sup>

Wujud perbuatan yang bisa dikualifikasikan penganiayaan tersebut bisa berupa; mendorong orang lain terjun ke sungai, menjemur orang diterik matahari, mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, melempar dengan benda padat, mengiris, membacok, menusuk, memotong, menyetrum dengan aliran listrik, memberi bahan yang merugikan kesehatan pada minuman yang diminum orang lain dan lain sebagainya.

Unsur sengaja pada tindak pidana penganiayaan ditempatkan didepan. Dengan demikian semua unsur dibelakang unsur sengaja tersebut harus diliputi oleh unsur sengaja.

Dalam arti, sengaja atau kesengajaan pelaku haruslah ditujukan semata-mata pada timbulnya rasa sakit pada tubuh orang lain dan pelaku haruslah menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang melawan hukum.

Jika perbuatan penganiayaan itu mengakibatkan mati ancaman pidananya paling lama tujuh tahun (Pasal 351 ayat 3 KUHP). kematian korban yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP haruslah bukan merupakan hal yang dituju, diniati, dimaksud atau dikehendaki oleh pelaku melainkan semata-mata hanya merupakan akibat. Sebab dalam hal kematian korban merupakan hal yang dituju, diniati, dikehendaki atau dimaksud oleh pelaku, maka yang terjadi bukan lagi penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang tetapi pembunuhan (Pasal 338 KUHP atau Pasal 340 KUHP).<sup>24</sup>

## 2.2 Teori Tentang Sebab Akibat

Untuk membahas lebih dalam, penulis menguraikan pengertian dari teori-teori sebab akibat untuk dijadikan sebagai bahan analisis guna membahas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>23</sup>Sunardi-Fanny Tanuwijaya, *Op.Cit.* hlm. 38.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 40.

Setiap kejadian baik kejadian alam maupun kejadian sosial tidaklah terlepas dari rangkaian sebab akibat, peristiwa alam maupun sosial yang terjadi adalah merupakan rangkaian akibat dari peristiwa alam atau sosial yang sudah ada sebelumnya. Setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain, demikian seterusnya, yang satu mempengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat. Hal ini disebut hubungan kausal yang artinya adalah sebab akibat atau kausalitas.<sup>25</sup>

Penentuan sebab suatu akibat dalam hukum pidana adalah merupakan suatu hal yang sulit dipecahkan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada dasarnya tidak tercantum petunjuk tentang cara untuk menentukan sebab suatu akibat yang dapat menciptakan suatu delik. KUHP hanya menentukan dalam beberapa pasalnya, bahwa untuk delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu untuk menjatuhkan pidana terhadap pembuat, seperti misalnya Pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Bahwa pembunuhan hanya dapat menyebabkan pelakunya dipidana apabila seseorang meninggal dunia oleh pembuat menurut Pasal 338 KUHP tersebut. Kemudian Pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang, bahwa penipuan hanya dapat menyebabkan pembuatnya dipidana bilamana sesorang menyerahkan barang, memberi hutang, maupun menghapuskan piutang karena terpengaruh oleh rangkaian kebohongan dan tipu muslihat pembuat sebagaimana tersebut dalam pasal itu.<sup>26</sup>

Dalam delik-delik yang dirumuskan secara materiil, disitu ada keadaan yang tertentu dilarang, misalnya dalam pembunuhan : ada orang yang mati. Untuk dapat menuntut seseorang karena disangka membikin mati A tadi maka harus dibuktikan bahwa karena kelakuan orang itu lalu timbul akibat, yaitu matinya A. atau bahwa kelakuan orang itulah yang menjadi musabab dari matinya A. dikatakan bahwa antara matinya orang tadi harus ada hubungan kausal. Jadi jika hubungan kausal ini dapat ditentukan maka dapat ditetapkan pula bahwa matinya A itu adalah karena kelakuan orang tadi, sehingga dia dapat

---

<sup>25</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.174.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm.175.

dituntut dan dipertanggungjawabkan karenanya. Juga dapat dikatakan bahwa kelakuan orang tadi menjadi musabab matinya A.<sup>27</sup>

### 1.2.1 Macam-Macam Teori Sebab Akibat

Untuk membahas lebih dalam, penulis menguraikan macam-macam dari teori sebab akibat untuk dijadikan sebagai bahan analisis guna membahas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

#### 1.2.1.1 Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori ini dalam hukum pidana diajukan oleh Von Buri dan dinamakan teori *condition sine qua non* (syarat-syarat tanpa makna tidak). Menurut beliau, musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Teori ini juga dinamakan teori ekuivalensi, yaitu karena menurut pendiriannya, setiap syarat adalah sama nilainya (*equivalent*). Juga dinamakan *Bedingungs theorie*, karena baginya tidak ada perbedaan antara syarat (*Bedingung*) dan musabab. Orang yang mengisi pelita dengan minyak, orang yang membuat korek api, orang yang menanam kapas untuk dibikin sumbu pelita itu misalnya, sebab sama-sama merupakan syarat atau musabab untuk nyalanya pelita tadi. Orang yang menjual pisau, yang mengasahnya, adalah sama saja dalam menyebabkan matinya si A, seperti halnya si B, yang menusuk si A tadi dengan pisau itu.<sup>28</sup>

#### 2.2.1.2 Teori yang Menggeneralisasi

Teori yang menggeneralisasi yang paling terkenal dalam golongan ini adalah teori *adequatt*, yang diajukan oleh J. Von Kries seorang sarjana matematika Jerman. Menurut teori ini, musabab dari suatu kejadian adalah syarat yang pada umumnya menurut jalannya kejadian yang normal, dapat atau mampu menimbulkan akibat atau kejadian tersebut.

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 95.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.99.

Ada yang mengatakan bahwa menurut Von Kries yang dimaksud dengan normal ialah sepanjang terdakwa pribadi mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan-keadaan disekitar akibat. Jika ini benar, maka dalam praktik itu berarti, bahwa kelakuan si A yang melukai si B dengan pisau kecil, tetapi karena pisau itu mengandung basil tetanus, hingga menimbulkan peracunan darah dan B meninggal dunia. Itu adalah musabab matinya B, kalau A mengerti akan kemungkinan peracunan darah tersebut; sedangkan itu bukan musabab, kalau dia tidak mengetahuinya.<sup>29</sup>

Dari uraian mengenai teori yang menggeneralisasi diatas, maka teori yang menggeneralisasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu :<sup>30</sup>

1. Teori *Adaequaat* dan Von Kries

*Adaequaat* artinya adalah sebanding, seimbang, sepadan. Jadi dikaitkan dengan delik, maka perbuatan harus sepadan, seimbang atau sebanding dengan akibat yang sebelumnya dapat diketahui. Teori Von Kries dapat juga disebut sebagai teori generalisasi subyektif *adaequaat*, oleh karena itu sebab dari rangkaian faktor-faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya satu sebab saja yang dapat diterima yaitu yang sebelumnya telah dapat diketahui oleh si pembuat.

2. Teori *Obyektif-nachtraglicher Frognose* dan Rumeling

Teori Rumeling mengajarkan bahwa yang menjadi sebab atau akibat adalah faktor obyektif yang diramalkan dan rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik setelah delik itu terjadi. Tolok ukur teori tersebut adalah bukan ramalan tetapi menetapkan harus timbul suatu akibat. Jadi akibat itu walau bagaimanapun harus tetap terjadi dengan cara mengingat keadaan-keadaan obyektif yang ada pada saat sesudah terjadinya delik.

3. Teori *adaequaat* dan Traeger

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm.104.

<sup>30</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm.180.

Menurut Traeger bahwa akibat delik haruslah *in het algemeen voorzienbaar* yang artinya adalah pada umumnya dapat disadari sebagai suatu yang mungkin sekali dapat terjadi.

### 2.2.1.3 Teori Yang Mengindividualisasi

Yang terkenal dalam golongan ini adalah teori yang diajukan oleh Birkmeyer. Beliau mengambil sebagai pangkal bertolak teori *Conditio sine qua non*. Di dalam rangkaian syarat-syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat, lalu dicarinya syarat manakah yang dalam keadaan tertentu itu, yang paling banyak membantu untuk terjadinya akibat (*meist wirksam*). Karenanya maka teori ini dinamakan *Theory der meist wirksame Bedingung*.

Keberatan yang diajukan terhadap teori ini ialah : bagaimana dapatnya mengukur kekuatan sesuatu syarat untuk menentukan mana yang paling kuat, yang paling banyak membantu pada timbulnya akibat. Birkmeyer sendiri tidak memberikan jawaban atas soal ini. sebagai contoh adalah yang diajukan oleh Van Hamel : kereta yang ditarik oleh dua ekor kuda. Masing-masing kuda sendiri-sendiri tidak akan dapat menarik kereta tersebut, tetapi hanya dengan bersamalah mereka baru dapat menggerakkannya. Musabab daripada bergerak itu adalah karena ditarik oleh dua ekor kuda tadi bersama-sama dan bukanlah menjadi menjadi musabab kuda yang paling kuat atau yang paling akhir dipasang dimuka kereta.<sup>31</sup>

### 2.2.1.4 Teori Relevansi

Menurut teori ini, tidak dimulai dengan mengadakan perbedaan antara musabab dan syarat, seperti teori yang menggeneralisasi dan yang mengindividualisasi, tetapi dimulai dengan menginterpretasi rumusan delik yang bersangkutan. Dari rumusan delik yang hanya memuat akibat yang dilarang dicoba untuk menentukan kelakuan-kelakuan apakah kiranya yang dimaksud pada waktu membuat larangan tersebut. Jika pada teori-teori yang menggeneralisasi dan yang mengindividualisasi pertanyaan yang pokok ialah : adakah kelakuan ini menjadi musabab dari akibat yang dilarang ? maka pada teori

---

<sup>31</sup>Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.107.

relevansi soalnya ialah : pada waktu undang-undang menentukan rumusan delik itu, kelakuan-kelakuan yang manakah yang dibayangkan olehnya dapat menimbulkan akibat yang dilarang?

Maka dapat dikatakan bahwa teori relevansi bukanlah lagi suatu teori mengenai hubungan kausal, tetapi mengenai penafsiran undang-undang, suatu teori mengenai interpretasi belaka.<sup>32</sup>

#### **2.2.1.5 Hubungan Kausal Kelakuan Negatif**

Menurut Prof. Simons berpendapat sebagai berikut : sudah barang tentu terjadinya akibat yang merupakan delik itu karena adanya suatu kelakuan atau hal ikhwal di luar kelakuan negatif. Jika yang dianggap ada hubungan kausalnya itu hanya apabila ditimbulkan oleh musabab (*Schepper* menamakannya *een positief element*) maka tentunya hubungan kausal dengan suatu kelakuan negatif sukar diterima. Tetapi bagi hukum tidak ada alasan yang mengharuskan adanya pengertian sesempit itu. Jika dengan diadakan kelakuan positif sebagai ganti dari kelakuan negatif, timbulnya akibat dapat dihindarkan, maka mengenai kelakuan negatif tadi juga dapat dikatakan oada hubungan kausal, sebagaimana halnya dengan kelakuan negatif, sesungguhnya yang mengerjakan atau menjadikan akibat adalah faktor lain, itu tidak menjadi halangan, sebab dalam kelakuan positif pun ada ikut bekerja faktor-faktor lain, meskipun demikian kepada kelakuan positif itu sendiri dikatakan mempunyai sifat kausal. Tidak menghindarkan suatu akibat, dimana kelakuan positif akan menghindarkannya, dapat dikatakan sebagai menimbulkan akibat itu, hal mana sesuai dengan diabaikan oleh pembentuk undang-undang.<sup>33</sup>

### **2.3 Pembuktian**

Untuk menyinggung lebih dalam, penulis terlebih dahulu menguraikan mengenai pengertian pembuktian, teori-teori pembuktian, serta alat bukti yang

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm.121.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm.129.

sah yang sudah ditetapkan oleh undang-undang untuk dijadikan sebagai bahan analisis guna membahas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

### 2.3.1 Pengertian Pembuktian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata bukti terjemahan dari kata Belanda, *bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus Hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta yang lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada para pihak bagi penilaiannya.<sup>34</sup> Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, tetapi KUHP memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. KUHP sendiri tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>35</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidak benaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada para pihak bagi penilaiannya.<sup>36</sup>

Pembuktian adalah perbuatan (hal yang sebagainya) membuktikan. Pengertian pembuktian dari Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. sebagaimana

<sup>34</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.83.

<sup>35</sup>R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm 1.

<sup>36</sup>Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.83.

dikutip dalam bukunya Bambang Waluyo memberikan pengertian “Tidak lain berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan”.<sup>37</sup>

M. Yahya Harahap menjelaskan, pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>38</sup>

Sistem pembuktian mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana cara untuk meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dari kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apakah dengan terpenuhi pembuktian minimum sudah dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa? Apakah dengan lengkapnya pembuktian dengan alat-alat bukti, masih diperlukan faktor atau unsur “keyakinan” hakim? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab oleh sistem pembuktian dalam hukum acara pidana<sup>39</sup>

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian adalah suatu proses membuktikan dengan alat-alat bukti yang diajukan sesuai dengan alat-alat bukti dalam hukum acara pidana kepada Hakim di dalam persidangan untuk membuktikan suatu dalil kebenaran atau pendirian dakwaan. Pembuktian tidak boleh dilakukan sesuka hati dan semena-mena dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>37</sup>Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 2.

<sup>38</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.273.

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm.276.

### 2.3.2 Teori Sistem Pembuktian

Membahas teori pembuktian dapat dipastikan bahwa rumusan Pasal 183 KUHAP menganut teori pembuktian negatif (*negatif bewijstheori*) atau disebut juga pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijke*). Pasal tersebut apabila ditelusuri akan selaras dengan maksud Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Disini ditegaskan bahwa “tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”. Jadi dua hal yang penting disini adalah :<sup>40</sup>

1. Adanya dua alat bukti (minimal) yang sah;
2. Adanya keyakinan Hakim;

Untuk lebih mendapat gambaran yang memadai mengenai sistem pembuktian yang dianut KUHAP, diterangkan pendapat ahli hukum yaitu (Drs.P.A.F. lamintang S.H. 1984; 421) yang menyatakan:

- a. Disebut *wettenlijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
- b. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat Hakim harus menjahtukan pidana bagi seorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Teori pembuktian yang lain lazim disebut teori pembuktian *conviction intime* dan *La conviction raisonee*. *Conviction intime* adalah pembuktian yang berdasarkan pada keyakinan Hakim saja, sedangkan *La conviction raisonee* adalah pembuktian yang berdasar pada keyakinan Hakim dengan alasan yang

---

<sup>40</sup>Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm.5.

logis, disebut *La conviction raisonee*. Agar jelas dikutip pendapat (Dr. A. Hamzah, 1985 : 230-231) yang menyebutkan : <sup>41</sup>

- Sistem pembuktian berdasar keyakinan Hakim ini didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini pembedaan dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan *jury* di Perancis.
- Sistem yang berdasarkan keyakinan Hakim dengan alasan logis adalah bahwa Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan itu didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan Hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. <sup>42</sup>

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *Conviction-in time*. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan Hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. <sup>43</sup>

Berdasarkan dari uraian diatas penulis menarik kesimpulan bahwa dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP telah memberikan titik terang tentang teori pembuktian yang dianut dalam KUHAP yaitu dengan teori pembuktian undang-undang secara negatif. Karena dalam teori pembuktian ini terpadu antara sistem keyakinan Hakim dengan sistem pembuktian didasari dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm.6.

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm.7.

<sup>43</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm.278.

### 2.3.3 Pengertian dan Macam-Macam Alat Bukti

Diformulasikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) adanya 5 (lima) alat bukti yang sah. Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Selanjutnya uraian perihal alat bukti ini berpangkal tolak pada penjabaran dari masing-masing alat bukti sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHAP.

#### a. Keterangan Saksi

Berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP, yang dimaksud “keterangan saksi” adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia melihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Dari uraian pasal diatas dapat disimpulkan unsur penting keterangan saksi adalah:<sup>44</sup>

- Keterangan dari orang (saksi);
- Mengenai suatu peristiwa pidana;
- Yang didengar sendiri, dialami sendiri dan dilihat sendiri.

Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri.

#### b. Keterangan Ahli

Mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli pasal 1 butir 28 KUHAP menyebutkan sebagai “keterangan yang diberikan oleh

---

<sup>44</sup>Bambang waluyo, *Op.Cit*, hlm.11.

seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna untuk kepentingan pemeriksaan”.

Hal yang membedakan dengan keterangan saksi adalah pemberi keterangan itu harus mempunyai keahlian khusus, sehingga dapat memberikan penilaian dan kesimpulan.<sup>45</sup>

c. Surat

Apabila alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli diberikan diberikan pengertiannya melalui Pasal 1 KUHAP, namun tidak dengan alat bukti sura. Klasifikasi alat bukti surat seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Dalam pasal tersebut surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat-surat yang dimaksud adalah<sup>46</sup>:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; surat lain

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm.19.

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm.21.

yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.<sup>47</sup>

Apabila ayat (1) ini langsung kita kaitkan dengan ayat (2) dan (3) maka petunjuk ini merupakan suatu konstruksi tentang :

- Perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu;
- Karena persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi;
- Berdasarkan penilaian oleh Hakim;

e. Keterangan Terdakwa

Didalam KUHAP terdapat 2 (dua) definisi berkaitan dengan keterangan terdakwa ini, yaitu definisi terdakwa dan definisi keterangan terdakwa. Untuk definisi terdakwa disebutkan dalam pasal 1 butir 15, sedangkan definisi keterangan terdakwa disebutkan dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

- Pasal 1 butir 15 berbunyi:  
“terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan”.
- Pasal 189 Ayat (1) KUHAP berbunyi :  
“keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm.22.

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm.23.

## 2.4 Pertimbangan Hakim

Kajian penulisan sebagai pisau analisis dalam pembahasan penulisan skripsi ini yakni tentang pengertian Pertimbangan Hakim, terdapat dua macam Pertimbangan Hakim yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis serta Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis.

### 2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan non yuridis. Hal demikian dimaksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam dalam menjatuhkan putusan, khusus putusan yang mengandung pemidanaan.<sup>49</sup>

Setiap putusan Pengadilan, terlebih yang memuat pemidanaan pasti mempunyai konsekuensi bagi pihak yang diputus perkaranya. Oleh karena itu agar putusan mencerminkan keadilan dan kebenaran, maka pertimbangan hukum harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>50</sup>

### 2.4.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.<sup>51</sup> Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis meliputi:

---

<sup>49</sup>Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 124.

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm.17.

<sup>51</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 213.

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

dakwaan yang dijadikan pertimbangan Hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan Hakim.

2. Keterangan Terdakwa

keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, dan ia alami.

3. Keterangan Saksi

keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4. Barang-Barang Bukti

semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti tidak termasuk alat bukti, karena KUHP sebagaimana diatur pada Pasal 184 KUHP terdapat lima macam alat bukti yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

5. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal yang bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh Hakim.

### 2.4.3 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yaitu latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri

terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.<sup>52</sup>Keadaan-keadaan tersebut antara lain :

1. Latar Belakang Dilakukan perbuatan Pidana

Keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan atau dorongan keras kepada dalam melakukan perbuatan pidana.

2. Akibat yang ditimbulkan

Perbuatan terdakwa sudah pasti menimbulkan korban dan juga mengakibatkan kerugian bagi si korban, tidak hanya itu saja juga menimbulkan akibat yang buruk “sebagai kepala keluarga”.

3. Kondisi Diri Terdakwa

keadaan fisik yang dimaksud sebelum melakukan kejahatan, keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan kedewasaan terdakwa, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan terdakwa.

4. Keadaan Ekonomi Terdakwa

keadaan ekonomi sosial misalnya kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah latar belakang keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan perbuatan pidana.

5. Faktor Agama

Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para Hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan.

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm.216.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim dalam Putusan Nomor :482/Pid.B/2014/Pn.Bwi dalam membuktikan unsur perencanaan terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana Pasal 340 KUHP yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan suatu perencanaan sudah tepat, namun Hakim dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa terhadap Pasal 338 KUHP yang menyatakan terdakwa melakukan suatu perencanaan untuk membunuh Achmad Fatahul jelas tidak tepat karena dalam Pasal 338 KUHP tidak diatur unsur perencanaan, karena unsur perencanaan terdapat pada Pasal 340 KUHP. Dalam fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa niat awal terdakwa mengajak saksi Pipit jalan-jalan kemudian pergi ke rumah Pak lek merupakan niat yang tidak ada sangkut pautnya dengan perencanaan sebagaimana dimaksudkan oleh unsur/syarat perencanaan melakukan pembunuhan. Saat terdakwa bertanya kepada Achmad Fatahul “kenapa kamu ganggu isteri saya?” di jawab “kenapa?”, kemudian terdakwa merebut pisau dari pinggang Achmad Fatahul merupakan perbuatan yang terjadi secara spontan karena tekanan batin atau emosi terdakwa. Maka dengan hal ini unsur perencanaan yang dilakukan terdakwa tidak terbukti.
2. Dalam pembuktian pada Putusan Nomor :482/Pid.B/2014/Pn.Bwi mengenai penerapan Pasal 338 KUHP oleh Hakim bahwa perbuatan terdakwa setelah terjadi tarik menarik berebut pisau dengan Achmad Fatahul kemudain di lerai oleh saksi Pipit merupakan perbuatan selesai dari terdakwa, akan tetapi upaya pengejaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Achmad Fatahul yang kemudian di cegah oleh warga merupakan

perbuatan yang menurut Hakim dalam keyakinannya bahwa terdakwa mempunyai niat jahat untuk menyelesaikan perbuatan tersebut itulah yang



dijadikan dasar sebagai niat terdakwa untuk menghendaki perbuatannya yaitu membunuh Achmad Fatahul.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka untuk menangani permasalahan pembuktian tindak pidana pembunuhan yang terdapat pada Putusan Nomor : 482/Pid.B/2014/Pn.Bwi dapat diajukan saran- saran sebagai berikut :

1. Hakim dalam merumuskan unsur-unsur Pasal seharusnya lebih cermat lagi guna kepentingan penjatuhan putusan berkaitan dengan Pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Penggunaan istilah yang tidak tepat dengan unsur Pasal yang diperimbangkannya hakim harus lebih memperhatikan lagi agar tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap penagak hukum yang lainnya. Karena Pasal yang dikenakan terhadap terdakwa sangatlah menentukan nasib terdakwa selaku pencari keadilan.
2. Hakim dalam menilai jalannya pembuktian dipersidangan seharusnya lebih cermat lagi. Seorang hakim tidak boleh hanya menggunakan keyakinannya semata untuk memutus suatu perkara. Hakim harus mempertimbangkan Serangkaian pembuktian dipersidangan dan fakta-fakta materiil yang terungkap dipersidangan guna untuk menentukan benar tidaknya seorang pelaku tindak pidana melakukan perbuatan sebagaimana Pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Hakim dalam menerapkan Pasal 338 KUHP terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor :482/Pid.B/2014 /Pn.Bwi sebenarnya sudah tepat akan tetapi dalam proses pembuktiannya alat bukti yang diajukan dipersidangan masih lemah. Seperti Alat bukti visum et repertum yang dinilai lemah karena tidak menjelaskan perihwal sebab kematian korban. kemudian Hakim dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa terhadap dakwaan subsider Pasl 338 KUHP juga tidak tepat karena antara pertimbangan Hakim dengan perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan Pasal yang di dakwakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Adami Chazawi, 1995, *Kejahatan terhadap Tubuh dan nyawa*, Jakarta : PT. Raja Grafindo

Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta

Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

Laden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta : Sinar Grafika

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta

M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media

R.Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarya lengkap pasal demi pasal*, Bogor : Politeia

- R. Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Sunardi-Fanny Tanuwijaya, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan badan*, Malang : Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA

### B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

